

MODUL PENGEMBANGAN KARIR PNS (PENELITI)

Diklat Jabatan
Fungsional Peneliti
Tingkat Pertama

Pusbindiklat Peneliti



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
2017



PENDAHULUAN

Mata diklat ini menjelaskan tentang pengembangan karier PNS sebagai peneliti dalam kedudukannya sebagai aparatur negara yang bertugas di bidang penelitian.

Alokasi Waktu Pembelajaran : 5 JP @ 45 menit

TUJUAN MATA DIKLAT

Kompetensi Dasar

Peserta mampu menerapkan pengembangan karier PNS Peneliti yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai peneliti dengan benar.

Indikator Keberhasilan

Setelah selesai pembelajaran diharapkan peserta mampu:

1. Menjelaskan Jabatan Fungsional peneliti dan peraturannya dengan benar;
2. Membedakan Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal Peneliti di setiap jenjangnya dengan benar;
3. Menyusun Perencanaan karier peneliti dengan tepat;
4. E-peneliti.

POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN

A. Jabatan Fungsional Peneliti dan Peraturannya

1. Peraturan terkait Jabatan Fungsional Peneliti
2. Jenjang Jabatan dan Pangkat Peneliti
3. Tugas Pokok Jabatan Peneliti
 - a. Peneliti Pertama
 - b. Peneliti Muda
4. Pengangkatan Pertama
 - a. Pengangkatan Pertama Kali ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti
 - b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Peneliti atau perpindahan antar-jabatan
 - c. Pengangkatan Pertama Kali jabatan fungsional peneliti bagi PNS yang dikecualikan
5. Kenaikan Jabatan Fungsional Peneliti
6. Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali ke Jabatan Fungsional Peneliti
 - a. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Peneliti
 - b. Pengangkatan Kembali ke Jabatan Fungsional Peneliti



B. Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal Peneliti

1. Peneliti Pertama
2. Peneliti Muda

C. Perencanaan Karier Peneliti

1. Jabatan Fungsional
2. Jabatan Rangkap
3. Bidang Kepakaran

D. E-Peneliti

1. Pengisian Data Administrasi
2. Pengisian DUPAK secara Elektronik



DAFTAR ISI

A. JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DAN PERATURANNYA

Peraturan terkait Jabatan Fungsional Peneliti
Jenjang Jabatan dan Pangkat Peneliti
Tugas Pokok Jabatan Peneliti
Pengangkatan Pertama dan Kenaikan Jabatan Fungsional Peneliti
Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali ke Jabatan Fungsional Peneliti

B. STANDAR KOMPETENSI PENELITI

Standar Kompetensi Peneliti Pertama
Standar Kompetensi Peneliti Muda

C. PERENCANAAN KARIER PENELITI

Jabatan Fungsional
Jabatan Rangkap
Bidang Kepakaran

D. E-PENELITI

Pengisian Data Administrasi
Pengisian DUPAK secara Elektronik



JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DAN PERATURANNYA

Indikator Keberhasilan :

Peserta mampu memahami dasar peraturan peneliti, mekanisme pengajuan pengusulan, mekanisme penilaian angka kredit, pemberhentian dan pengaktifan kembali

PENDAHULUAN

Kondisi perubahan peraturan dan masa transisi peraturan saat ini perlu disikapi lebih lanjut oleh instansi pembina jabatan fungsional. Sebanyak 148 jabatan fungsional yang ada saat ini mulai mengikuti Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014. Perubahan yang cepat ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan UU ASN, jabatan ASN terdiri atas Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi, akan tetapi pada topik bahasan disini membahas lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Peneliti saja.

Pejabat Fungsional Peneliti, adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan organisasi penelitian, pengembangan dan pengkajian instansi pemerintah (Perka LIPI No.02 tahun 2014). Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pekerjaan sebagai peneliti. Akan tetapi, begitu memilih profesi peneliti, seseorang diikat oleh kode etika, nilai dan prinsip dasar yang sama hampir di semua tempat di dunia; di antaranya yaitu: tanggung jawab dan integritas ilmiah. Maksudnya adalah, setiap peneliti memiliki kewajiban untuk menjaga nilai-nilai ilmiah yang dilandasi pada kaidah ilmiah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Peneliti melakukan tugasnya dengan berpedoman pada kaidah-kaidah ilmiah. Kaidah-kaidah ilmiah ini dibangun oleh masing-masing bidang keilmuan selama ratusan tahun, dan menjadi metodologi yang sifatnya khusus yang mengikat peneliti dalam melaksanakan kerja-kerja penelitian. Metodologi ilmiah terus berkembang seiring dengan perkembangan waktu. Perkembangan bidang keilmuan senantiasa diiringi dengan perkembangan dan penyempurnaan metodologis dalam mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat maupun yang ada di dunia. Setiap bidang keilmuan juga memiliki dinamika yang berbeda; seringkali kelompok-kelompok peneliti atau akademik bergabung dalam komunitas ilmiah tertentu yang memiliki keserupaan pemikiran konseptual dan teoritis atau seringkali disebut



“paradigma keilmuan” yang sama. Kelompok-kelompok inilah yang dinamakan “*peer group*”. Kekhasan peneliti sebagai jabatan profesional akademik menjadi salah satu pembeda bagi peneliti yang bekerja pada lembaga pemerintah.

Di Indonesia, peneliti terdiri dari peneliti yang bekerja pada lingkungan instansi atau lembaga pemerintah, yang dinamakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Jabatan Fungsional Peneliti. Kelompok lainnya adalah peneliti yang berada di universitas (sebagai bagian dari tugas Dosen), dan kelompok peneliti pada lembaga penelitian mandiri (swasta atau lembaga non-pemerintah), atau lembaga penelitian asing. Di Instansi pemerintah, Jabatan Fungsional Peneliti merupakan fungsional yang banyak diminati karena banyak kelebihanannya dibanding dengan fungsional lainnya, antara lain: dapat rangkap jabatan dan tunjangan fungsionalnya tinggi, tetapi tentunya dengan tuntutan pekerjaan yang juga tinggi.

Peneliti yang bekerja pada lingkungan instansi atau lembaga pemerintah terikat pada aturan-aturan yang sama sebagaimana PNS lainnya. Akan tetapi di sisi lain, para peneliti ini juga memiliki kewajiban pada komunitas ilmiah. Salah satu kekhususan dari peneliti yang bekerja pada lembaga pemerintah adalah pada jenis-jenis penelitian yang dilakukan, misalnya pada badan litbang kementerian pusat maupun daerah, menjadikan peneliti sebagai *tools* untuk mendapatkan rekomendasi dari permasalahan kelembagaan litbang yang bersangkutan. Adapun peneliti pada lembaga penelitian tingkat pusat, seperti yang berada di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memiliki kelebihan untuk melakukan penelitian-penelitian dasar, selain tentunya penelitian terapan dan penelitian untuk kebijakan. LIPI selaku instansi pembina jabatan fungsional peneliti dengan dipayungi oleh Kemenpan No.128 tahun 2004 melakukan tugas untuk membina dan mengatur jabatan fungsional peneliti seluruh Indonesia dari Kementerian/LPNK.

Peraturan Peneliti

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- c. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- d. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

e. Keputusan Menpan No.128 tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;

f. Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/H/2008 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Berjenjang;

g. Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;

h. Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti;

i. Peraturan Kepala LIPI Nomor 05/E/2009 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Peneliti;

j. Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2012 Pedoman Karya Tulis Ilmiah;

k. Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etika Peneliti;

l. Peraturan Kepala LIPI Nomor 09/E/2013 tentang Pedoman Pemberian Kewenangan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti;

m. Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;

n. Peraturan Kepala LIPI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;

o. Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Etika Publikasi Ilmiah;

p. Peraturan Kepala LIPI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah;

q. Peraturan Kepala LIPI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Profesor Riset;

r. Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Bidang Kepakaran Peneliti;

s. Peraturan Kepala LIPI Nomor 67 tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;

t. Surat Edaran Kepala LIPI Nomor 5782/K/HK/XII/2012 tentang Penjelasan Hasil Kerja Minimal Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti;

u. Surat Edaran Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Uji Kompetensi Penyetaraan Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tk. I bagi Kandidat Peneliti yang Dikecualikan untuk Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional Peneliti;

v. Surat Edaran Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Usulan Penilaian AK JFP secara Elektronik.